



**PERAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
UNTUK PENINGKATAN FUNGSI BPRN DALAM PENYUSUNAN  
PERATURAN NAGARI**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

**Oleh :**

**MULKI FADLI**  
**14 208 017**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulki Fadli

Nim : 14208017

Tempat/tanggal lahir : Tiga batur/12 Agustus 1994

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Peninfkatan Fungsi BPRN Untuk Penyusunan Peraturan Nagari )”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 25 Februari 2021

Saya yang Menyatakan,




**Mulki Fadli**  
NIM. 14208017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Mulki Fadli, NIM 14 208 017 dengan judul: "**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR UNTUK PENINGKATAN FUNGSI BPRN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN NAGARI**" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang *Munqarayah*.

Demikian persetujuan ini untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 26 Januari 2021  
Pembimbing,






Dr. H. Eficandra, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19760508 200003 1 001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **MULKI FADLI, NIM. 14208017**, judul: “Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk Peningkatan Fungsi Bprn dalam Penyusunan Peraturan Nagari”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Efficandra, SAg., M.Ag. / 19760508 200003 1 001	Ketua Sidang		24-02-2021
2	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. / 19750303 199903 1 004	Penguji		24/02-2021
3	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. / 19760501 200501 2 004	Penguji		24/02/2021

Batusangkar, Februari 2021  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah



  
**Dr. H. Zamuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Mulki Fadli. NIM 14 208 017.**Judul Skripsi “**Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk Peningkatan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Penyusunan Peraturan Nagari**”. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa dilihat dari lamanya BPRN berdiri sangat minimnya Peraturan Nagari yang dilahirkan. Untuk itu, apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh BPRN dalam penyusunan Peraturan Nagari dan upaya selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Datar untuk peningkatan pengetahuan BPRN dalam penyusunan Peraturan Nagari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPRN dalam penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk peningkatan pengetahuan BPRN dalam Penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer yaitu, Dinas PMDPPKB Tanah Datar, Sekretariat DPRD Tanah Datar, Ketua BPRN, Wali Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sumber data sekunder digolongkan kedalam bahan hukum primer yaitu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode *deskriptif kualitatif*. Penjamin keabsahan data penulis menggunakan metode *triangulasi* data.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh BPRN dalam menyusun Peraturan Nagari adalah tidak adanya waktu bagi Wali Nagari dan BPRN dalam menyusun Peraturan Nagari dikarenakan kesibukannya masing-masing, tidak memahami prosedur membuat Peraturan Nagari, tidak sejalannya pemikiran antara Wali Nagari dan BPRN, dan kurangnya kemauan Pemerintah Nagari dan BPRN dalam Penyusunan Peraturan Nagari. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam peningkatan pengetahuan BPRN membentuk Peraturan Nagari adalah Pemerintah Daerah melalui Dinas PMDPPKB dan Sekretariat DPRD memberikan seminar/workshop, pelatihan-pelatihan, dan pengarahan kepada BPRN dan Wali Nagari sehubungan dengan tata cara/prosedur Penyusunan Peraturan Nagari. Di samping itu, terdapat juga kegiatan seminar-seminar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok BPRN dan Wali Nagari.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	15
C. Rumusan masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat penelitian .....	16
F. Defeisi Operasional .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Sistem Pemerintahan Daerah.....	18
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	18
2. Tinjauan Tentang Pemerintahan Nagari .....	19
3. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari .....	22
B. Konsep Pemerintahan Nagari .....	25
C. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.....	36
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari .....	36
2. Wewenang, Fungsi, Hak, dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari ( BPRN).....	41
D. Konsep Peraturan Perundang – Undangan .....	43
1. Pengertian Peraturan Perundang – Undangan .....	43
2. Asas Peraturan Perundang-undangan.....	45
3. Materi Muatan Peraturan Perundang – undangan.....	47
4. Tahapan Mekanisme Penyusunan Peraturan Nagari.....	48
E. Konsep Hukum Tata Negara Islam (Fikih Siyasah) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	50

1. Pengertian <i>Fiqh</i> Siyasah .....	50
2. <i>Fiqh</i> Siyasah Dusturiyah .....	51
F. Penelitian Relevan .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Jenis Penelitian .....	59
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	59
C. Instrumen Penelitian .....	60
D. Sumber Data Penelitian .....	60
E. Teknik Pengumpulan Data .....	61
F. Teknik Analisis Data .....	61
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
1. Kabupaten Tanah Datar .....	63
B. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) untuk Peningkatan Pengetahuan Dalam Penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. ....	66
C. Upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah untuk Meningkatkan Pengetahuan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam Penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah perjalanan pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia senantiasa mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Beragam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemerintahan Daerah diciptakan dalam bentuk produk perundang-undangan semenjak negara ini berdiri. Kebijakan politik maupun Pemerintahan Orde Lama menekankan pada kekuasaan sentralisasi, dimana seluruh urusan diserahkan sepenuhnya kepusat. Hal ini tentu belum sepenuhnya terdapat Otonomi Daerah, baik tingkat Desa maupun tingkat Provinsi. Masing-masing Daerah sepenuhnya diatur oleh Pemerintah. Ditingkat Desa misalnya kebijakan-kebijakan Pemerintah melalui perangkat Desa merupakan kebijakan atasannya dari Camat, Bupati, Pemerintah Daerah sampai ke Pusat sehingga perangkat Desa belum memaksimalkan keadaan Desa yang dipimpinnya. (Wulandari, 2011: 19)

Setelah berjalannya reformasi dimana salah satu tuntutannya adalah Otonomi Daerah telah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Semangat untuk mengembalikan hak-hak istimewa daerah dapat dibaca didalam Pasal 1 Angka (6) yaitu “ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia.” Landasan Konstitusional lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih mengacu pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Bahkan semangat Otonomi Daerah tersebut disambut langsung oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang dimana telah direvisi menjadi Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari.

Pemerintah Daerah sebagai pengelola manajemen Daerah Otonom, disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap Pemerintah Pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan Otonomi Daerah dan pengendali Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain Pemerintah Daerah, juga harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat. Pemerintahan Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan. Pemerintah Daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu Daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas Daerah-Daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. (Nuraeni, 2016, hal. 24)

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berbunyi:

*“Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom”*

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan khusus yang diberikan Pemerintah Pusat yaitu kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau pemerintahan sendiri yang disebut Otonomi Daerah. Otonomi Daerah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, *“Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenangnya sendiri untuk mengurus pemerintahan. (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Rondinelli dan Cheema (1993) memahami *decentralization* secara luas, yaitu perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat Daerah. Menurut mereka ada empat bentuk desentralisasi yaitu:

1. Dekonsentrasi, merupakan pengalihan kewenangan (dan tanggung jawab) administrasi dalam suatu departemen. Dalam hal ini tidak ada transfer yang nyata karena bawahan menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggungjawab kepada atasannya;
2. Delegasi, merupakan pelimpahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi-organisasi di luar struktur birokrasi pemerintah dan kontrol tidak secara langsung oleh Pemerintah Pusat;
3. Devolusi, adalah pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintah di tingkat lokal oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melakukan kontrol seminimal mungkin dan terbatas pada bidang tertentu saja. Inilah yang kiranya dalam praktik kita dimaknai sebagai Desentralisasi dari satu sisi atau Oonomisasi di sisi yang lain;
4. Privatisasi atau Debirokratisasi, adalah pelepasan tanggung jawab kepada Organisasi-Organisasi Non Pemerintah (NGO) atau Perusahaan Swasta. (Dwiyanto, 2014: 46)

Ada beberapa alasan pemerintah pusat mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diantaranya yaitu:

1. Dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan Daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. Dengan demikian, ada kesetaraan dan partisipasi politik serta merupakan media pendidikan politik untuk belajar berdemokrasi secara nyata.

2. Dari segi manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas publik, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik.
3. Dari segi kultural, desentralisasi dimaksimalkan untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan atau kontensualitas suatu Daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan ataupun latar belakang sejarahnya.
4. Dari segi pembangunan, desentralisasi dapat melancarkan proses formulasi dan implementasi program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga. Ketika Pemerintah Provinsi/Kabupaten mempunyai kewenangan untuk merumuskan sekaligus mengimplementasikan kebijakan pembangunan di Daerahnya, maka kebijakan tersebut akan lebih efektif dibandingkan jika wewenang dipegang oleh Pemerintah Pusat.
5. Dilihat dari kepentingan Pemerintah Pusat sendiri, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan Pemerintah Pusat dalam mengawasi program-programnya.
6. Desentralisasi dapat meningkatkan persaingan (perlombaan) antar Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mendorong Pemerintah lokal untuk melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanannya kepada warga. (Dwiyanto, 2014, hal. 49)

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Memperhatikan aspek pendewasaan demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah
2. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang sesuai antara pusat dengan Daerah
3. Harus meningkatkan kemandirian Daerah Otonom
4. Harus meningkatkan peranan dan fungsi Badan Legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
6. Tugas pembantu dimungkinkan dari Pemerintah kepada Daerah, dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melapor dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. (Suradinata, 2006, hal. 12)

Dengan adanya Otonomi Daerah ini jelas bahwa Daerah dalam mengurus pemerintahannya diberi wewenang khusus oleh Pemerintahan Pusat. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahannya di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1) dan (3) menjelaskan tentang Desa dan Pemerintah Desa yang berbunyi;

*Ayat (1) "Desa adalah desa dan desa adat atau atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

*Ayat (3) "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa".*

Selanjutnya pada awal Kemerdekaan Pemerintahan Desa, Marga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 penjelasan II, yang berbunyi:

*“Dalam territorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 ‘Zelfbesturendelandschappen dan volksgemeenschappen’ seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.”*

Sementara pada zaman Orde Lama Pemerintahan Desa dikelola dengan dimungkinkan adanya kontrol langsung dari rakyat dan adanya akses dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Pada masa Pemerintahan Orde Baru Pemerintahan Desa/Marga diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini bertujuan menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa, dan dalam undang-undang ini Pemerintah Desa tidak memiliki hak pengaturan di bidang ulayat atau hak wilayah. (Winardi, 2015, hal. 358)

1. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
2. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
3. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
4. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
5. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
7. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama

8. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
9. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

Menurut Pasal 8 Angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa “Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa serta kemampuan dan potensi Desa”.

Pada provinsi Sumatera Barat satuan Pemerintahan terkecil adalah Nagari, yang sudah ada sebelum Kemerdekaan Indonesia. Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Pada provinsi Sumatera Barat ini, Nagari merupakan pembagian wilayah administratif sesudah Kecamatan. Istilah Nagari ini merupakan pergantian Desa yang digunakan di Sumatera Barat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan Desa/Desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di Daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Disini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.(Anwar, 1997: 24)

Dalam hal tersebut Pemerintah Sumatera Barat telah merevisi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari. Peraturan tersebut merupakan acuan bagi Pemerintahan Nagari untuk menjalankan sistem Pemerintahan di Nagari sehingga dalam menjalankan roda Pemerintahan Nagari lebih efisien dan efektif menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada.

Didalam Peraturan Pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa. Pasal 1 ayat (1 dan 4) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Di dalam pasal 31 menjelaskan BPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Didalam pasal 32 menjelaskan tugas BPD sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;

6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari BPD mempunyai fungsi sebagai berikut; a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Disinilah peran penting Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi sebagai bagian dari Pemerintahan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Peran BPD sangat penting sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut. Dalam menyusun pembangunan Desa baik yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah Desa. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) bahwa: Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Oleh sebab itu fungsi BPD sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejalan dengan maksud dan tujuan diadakan Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam pengambilan keputusan di tingkat Desa. Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Aspirasi masyarakat harus ditampung dan disalurkan kepada pemerintah dalam tingkat yang lebih rendah yaitu pemerintah desa, agar penyelenggaraan pemerintahan desa benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat desa. Oleh sebab itu peran BPD sangat dibutuhkan sebagai pembawa aspirasi, Politik dan Birokrasi masyarakat karena BPD dipilih oleh masyarakat berdasarkan asas musyawarah mufakat secara demokratis yang mewakili unsur masyarakat desa.

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari fungsi BPRN telah di lain fungsikan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mana diterabkan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi kerapatan adat nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi penyelenggaraan pemerintah nagari oleh kapalo nagari
2. Menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari
3. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Dengan telah keluarnya Peraturan Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 ini maka wilayah Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatra Barat akan mengganti KAN sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan tertinggi. Namun di Kabupaten Tanah Datar setelah Pemerintah provinsi Daerah Sumatra Barat keluar fungsi tertinggi

penyelenggaraan permusyawaratan teringgi masih dijalankan oleh BPRN, ini dikarenakan disesuaikan daerah kabupaten itu sendiri.

Kemudian di perkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari Pasal 1 Ayat (7),(8),dan (9) yang berbunyi :

*Ayat (7) "Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau bedarsakan asal usul dan adat minang kabau yang diakui dan dihormati.*

*Ayat (8) "Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan pemeintah yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada didalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.*

*Ayat (9) "Pemerintahan nagari adalah Wali Nagari dan perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari)*

Selanjutnya, dalam Bab 1 Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, menjelaskan pengertian dari Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari:

*"Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari".*

Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk membuat peraturan nagari. Keanggotaan BPRN merupakan perwakilan dari setiap unsur yang ada di nagari yaitu, *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang*, dan pemuda. Pada awal pembentukannya, masing-masing dari unsur tersebut bermusyawarah dan bermufakat siapa yang akan menjadi utusan ke BPRN. Setelah itu baru BPRN sendiri yang menentukan siapa yang menjadi ketua, wakil, kemudian sekretaris dan anggota melalui rapat Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari (BPRN).(Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari)

Kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 di dalam Pasal 34, yang memiliki fungsi, wewenang dan hak sebagai berikut;

#### Pasal 34

BPRN Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan nagari bersama pemerintahan nagari.
- b. Menetapkan APB Nagari.
- c. Pengawasan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desadan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 di dalam Pasal 34, menjelaskan bahwa BPRN memiliki fungsi di dalam suatu nagari yang mana salah satu fungsi BPRN itu sendiri adalah menetapkan peraturan nagari bersama wali nagari.

Kedudukan BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat, tetapi dalam pelaksanaan penerapan tugas dan wewenangnya masih terjadi tumpang tindih kepentingan, Pada dasarnya Wali Nagari beserta BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari sebagai pejabat pemerintahan dinagari harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk membina dan memakmurkan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya Sedangkan dasar Hukum Pemerintahan Nagari bertitik tolak pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah penelitian, sehingga kewenangan BAMUS dalam pelaksanaan pemerintahan nagari pada Kabupaten Agam menjadi jelas sesuai dengan aturan yang berlaku yang telah dibuat oleh Pemerintah. (Prahara)

BAMUS Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan Pelaksanaan fungsi diatur dengan tata tertib BAMUS Nagari. Fungsi BAMUS merupakan fungsi legislatif, mirip dengan legislatif daerah. Disamping itu BAMUS memiliki tugas fungsional berupa membahas dan rancangan peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari. BAMUS merumuskan Peraturan Nagari

bersama Wali Nagari, dalam perumusan tersebut BAMUS melibatkan elemen masyarakat dalam pembentukan Peraturan Nagari, agar nantinya Peraturan Nagari tersebut tidak bertentangan dengan kehendak dari masyarakat, dan tidak bertentangan pada unsur-unsur Demokrasi. Dalam melakukan perumusan Peraturan Nagari, BAMUS dan Wali nagari merumuskan Peraturan Nagari, dengan memuat seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahap perumusan ini BAMUS dan Wali Nagari harus memperhitungkan klausul-klausul yang terdapat di dalam rancang Peraturan Nagari agar tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan atau bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945. Rancangan Peraturan Nagari tersebut, harus memuat mengenai penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan nagari yang lebih bersifat pengaturan. Di dalam perancangan Peraturan nagari masyarakat juga berhak dalam memberikan masukan secara lisan atau secara tertulis ([ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/pelangi](http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/pelangi))

Peraturan Daerah Kabupaten Agam sebagai pendukung bahwa peraturan nagari yang di buat pemerintah nagari dan BPRN juga perlu untuk dilakukan Dengan adanya salah satu fungsi dari BPRN adalah membuat peraturan nagari namun, BPRN belum berjalan sebagaimana mestinya. Badan Perwakilan Rakyat Nagari adalah unsur pemerintahan nagari sebagai lembaga legislatif di tingkat nagari. Anggota BPRN mewakili unsur masyarakat seperti ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan kaum perempuan serta pemuda, yang dipilih oleh masyarakat jorong sebagai wilayah pemilihnya.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di 3 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar diantaranya Nagari pada pusat kota yaitu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, dipertengahan yaitu Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab, dan nagari yang berada di perbatasan adalah Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting, menghasilkan data sebagai berikut:

1. Nagari di pusat kota : Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum (Di Nagari ini belum adanya lahir peraturan nagari selain APB Nagari, namun

nagaribaringin telah berupaya membuat peraturan nagari diluar APBNagari, namun masih dalam proses konsultasi pada bagian biro hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pengelolaan Aset Nagari).

2. Nagari di Pertengahan : Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab.  
(Di Nagari ini sudah ada peraturan nagari yang lahir yakni Peraturan Nagari Nomor 3 tahun 2019 tentang Peraturan Air Bersih Nagari Padang Laweh).
3. Nagari di Perbatasan : Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting.  
(Di Nagari ini belum ada peraturan nagari yang lahir sampai saat sekarang ini).

Berdasarkan data diatas, sampai saat ini hanya ada 1 peraturan nagari yang lahir dan dibentuk oleh BPRN dari 3 sampel nagari yang diambil dari nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang mana nagari tersebut yaitu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab, dan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting. Sedangkan BPRN sudah ada sejak Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Nagari sebelum di perbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, jadi BPRN sudah ada selama 19 tahun, dilihat dari lamanya BPRN berdiri sangat minimnya Peraturan Nagari yang di lahirkan, apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam melahirkan Peraturan Nagari dan upaya apa yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk Peningkatan Fungsi BPRN dalam Penyusunan Peraturan Nagari”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Kendala Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.
2. Upaya Pemerintahan Daerah dalam peningkatan pengetahuan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) untuk penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) untuk peningkatan pengetahuan dalam penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apa bentuk upaya yang dilakukan pemerintahan daerah untuk peningkatan pengetahuan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah untuk peningkatan pengetahuan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

## E. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan hukum tentang pemerintahan nagari khususnya
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti-peneliti dalam mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Pemerintahan Nagari lainnya sebagai bahan pertimbangan.

## F. Defeisi Operasional

Defenisi operasional ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis, perlu ada kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain:

**Peran** adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Peran yang penulis maksud adalah peran pemerintah.

**Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

**Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)** adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

*Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari*".(Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari).

**Peraturan Nagari** adalah peraturan nagari ditetapkan oleh wali nagari bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari yang merupakan kebutuhan nagari dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat nagari setempat dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat, kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari)

Jadi yang penulis maksud dari judul penulis adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan masyarakat dan pemerintah nagari dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap fungsi BPRN dalam penyusunan peraturan yang dibentuk oleh BPRN bersama wali nagari.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Sistem Pemerintahan Daerah**

##### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan Daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan di Daerah Otonom. Peran utama dari Pemerintah Daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan Daerah Otonom tersebut.

Pemerintah Daerah sebagai pengelolah manajemen Daerah Otonom, disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap Pemerintah Pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan Otonomi Daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain Pemerintah Daerah, juga harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat. Pemerintahan Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu Daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas Daerah-Daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. (Nuraeni, 2016, hal. 24)

Menurut Pasal 1 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

*“Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam system dan prisip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”*

*“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.*

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang wakil Kepala Daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

## **2. Tinjauan Tentang Pemerintahan Nagari**

Pengertian Nagari menurut Peraturan Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan histories, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu memiliki harta kekayaan sendiri berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat basandi syara' –syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatra barat. (Peraturan Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018)

Pengertian Nagari menurut Peraturan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 adalah kesatuan hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara' –syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan Adat Minangkabau yang diakui dan dihormati. (Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008)

Pengertian Pemerintahan Nagari menurut Peraturan Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan melaksanakan urusannya sendiri. (Peraturan Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018)

Pengertian Pemerintahan Nagari menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Bermusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Propinsi Sumatra Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pengertian Nagari menurut Peraturan Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 adalah kepala nagari atau nama lainnya dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. (Peraturan Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018)

Pengertian Pemerintah Nagari menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari. Nagari menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 juga mengatur mengenai:

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Wilayah Nagari dalam pasal 2 yang berbunyi :

- a. Wilayah Nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku turun-temurun, diakui sepanjang adat atau berdasarkan kesepakatan.
- b. Wilayah Pemerintahan Nagari meliputi wilayah pemerintahan secara administratif telah ditetapkan batas-batasnya, dan terdiri dari beberapa jorong sebagai wilayah kerja penyelenggara administrasi Pemerintah Nagari berada dalam (satu) wilayah kesatuan masyarakat hukum adat

Nagari.(Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008).

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 pembentukan Nagari di jelaskan dalam pasal 3 yang berbunyi;

- a. Nagari dibentuk atas prakarsamasyarakat dengan meperhatikan asal usul Nagari dan kondisisosial budaya masyarakat setempat.
- b. Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memenuhi syarat:
  - 1) Jumlah penduduk 3.000 jiwa atau 600 kepala keluargaatau lebih;
  - 2) Luas wilaya paling sedikit 600 Ha;
  - 3) Wilayah kerja dapat dijangkau dan memiliki jaringan hubungan antar Jorong;
  - 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan keriuksunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
  - 5) Sosial budaya nagari berupasumber daya alam dan sumber daya manusia;
  - 6) Memiliki batas Nagari yang jelas;
  - 7) Tersedia sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
  - 8) Adanya perbedaan sistem adat dalam satu Nagari;
  - 9) Kemampuan keuangan Nagari; dan
  - 10) Disetujui oleh seluruh persukuan yang ada di Nagari
  - 11) Adanya keputusan KAN;
  - 12) Pernyataan Nagari induk dan calon nagari pemekaran bahwa alokasi dana Nagari masing masing menerima 50% di tambah 10% dari alokasi Dana Nagari.(peraturan daerah nomor 4 tahun 2008)

Syarat pembentukan Nagari yang dimaksud dalam pasal 2 (dua) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Babalai bamusajik;
- b. Balabua batapian;
- c. Basawa bapamatang;
- d. Babanda babatuan;
- e. Batanaman nanbapucuak;
- f. Mamaliharō nan babahayo;
- g. Basuku basako;
- h. Niniak mamak nan 4 suku;
- i. Baadat balimbago;
- j. Bapandam bakuburan;
- k. Bapamedana;
- l. Kantua Nagari.(peraturan daerah nomor 4 tahun 2008)

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Kewenangan Nagari mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan :
  - 1) Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari;
  - 2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan peraturannya kepada Nagari;
  - 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten;
  - 4) Urusan Pemerintahan lainnya oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.
- b. Urusan adat ;
- c. Urusan perekonomian;
- d. Urusan ketentraman dan ketertiban.(peraturan daerah nomor tahun 2008)

### **3. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari**

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara dalam Pemerintahan Nagari.

Di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 pasal 26 ayat ayat (1) sampai (4) mengatur;

- a. Anggota BPRN adalah wakil dari lembaga unsur masyarakat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat pada setiap unsur.
- b. Anggota BPRN sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) bersal dari unsur niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda
- c. Jumlah anggota BPRN paling sedikit 7 (tujuh) orang yang paling bnyak 11(sebelas) orang dengan ketentuan jumlah seluruhnya termasuk pimpinan harus berjumlah ganjildengan ketentuan:
  - 1) Jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPRN 7 (tujuh) orang;
  - 2) Jumlah penduduk lebih dari 3.000 s/d 6.000 jiwa, jumlah anggota BPRN 9(Sembilan) orang;
  - 3) Jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa, jumlah anggota BPRN 11 (sebelas) orang
  - 4) Untuk melaksanakan proses pencalonan dan penetapan anggota BPRN priode berikutnya paling lambat 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pengabdian BPRN.
- d. Perbandingan jumlah wakil masing masing unsur dalam BPRN dan tata cara pencalonan anggota BPRN di atur dengan Peraturan Bupati.(peraturan daerah nomor 4 tahun 2008)

Di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 pasal 27 ayat ayat (1) dan (2) mengatur;

- a. Anggota BPRN adalah rakyat nagari yang bersangkutan dan atau anak nagari yang sanggup menjalankatugas-tugas BPRN dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) Bertakwa kepada Allah Subhanawata'ala;
  - 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 19945;

- 3) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - 4) Berpendidikan sekurang kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - 5) Berumur sekurang kurangnya 25 (dua lima) tahun;
  - 6) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - 7) Berkelakuan baik;
  - 8) Tidak sedang menjalani hukuman;
  - 9) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 10) Mengetahui social budaya dan adat istiadat Nagari yang bersangkutan;
  - 11) Mengetahui nagarinya dan dikenal oleh masyarakat Nagari yang bersangkutan;
  - 12) Bersedia untuk menjadi anggota BPRN;
  - 13) Berdomisili di Nagari yang bersangkutan;
  - 14) Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan.
- b. Keanggotaan dalam BPRN dikukuhkan secara administratif dengan Keputusan Bupati. (peraturan daerah nomor 4 tahun 2008)

Di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 pasal 29 ayat mengatur; Alat kelengkapan BPRN terdiri atas

- 1) Pimpinan;
- 2) Komisi;
- 3) Alat kelengkapan lainnya. (peraturan daerah nomor 4 tahun 2008)

Di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 pasal 31 menjelaskan bahwa masa keanggotaan BPRN adalah 6(enam) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah dan

berakhir bersama sama pada saat anggota BPRN yang baru mengucapkan sumpah.(peraturan daerah nomor 4 tahun 2008)

## B. Konsep Pemerintahan Nagari

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian mandiri dan otonom. Diintrodusir pula oleh Sutardjo Kartohadikoesoemo bahwa: Perkataan “desa”, “dusun”, “desi” (ingatlah perkataan swadesi), seperti juga dengan perkataan “Negara”, “Negeri”, “negari”, “nagari”, negory” (dari perkataan negorom) asalnya dari perkataan Sanksrit (sansekerta) , yang artinya tanah-air, tanah-asal, tanah kelahiran.

Dari istilah “desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dipelintir menjadi kata “ndeso” untuk meyebut orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman”. .Dalam Kamus Bahasa Indonesia “desa” diartikan msebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. (Winardi, 2015, hal. 354).

Menurut R.H. Unang Soenardjo (1984:11), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan pemerintah sendiri. (Nurcholis, 2011, hal. 4).

Selanjutnya I. Nyoman Beratha (1982: 19) mendefinisikan Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “*badan hukum*” dan pula “*Badan Pemerintahan*” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. (Nurcholis, 2011, hal. 4)

Secara historis pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki

kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut di bantu oleh para *manti* (orang cerdas yang di percaya oleh penghulu), *malin* (alim ulama), dan *dubalang* (hulubalang/keamanan).(LKAAM, 2000: 20)

Dalam artian luas pemerintahan nagari adalah keseluruhan badan pengurus nagari dengan segala organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala pejabat-pejabatnya di nagari seperti, Wali Nagari, BPRN, Wali Jorong, KAN, dan Lembaga Kemasyarakatan. Sedangkan dalam artian sempit pemerintahan nagari berarti suatu badan Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan pemerintahan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pemimpin pemerintahannya.

Unsur-unsur yang memimpin pemerintahan nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cerdas pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Keraatan Adat Nagari (KAN), BPRN sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada walinagari. Sementara itu walinagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan perangkat nagari yaitu unsur staf, seperti sekretaris nagari, unsur pelaksana yaitu kepala urusan, unsur wilayah yaitu wali jorong. (Resdiana, n.d)

Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan “sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh pemerintah

negara. Kemudian dari segi ekonomi, bahwa desa merupakan lahan yang memiliki potensi untuk menghasilkan produk pangan dan juga menjadi potensi tenaga kerja yang sangat berarti. Dari segi sosiologis, bahwa kehidupan di desa relatif homogen. Masyarakatnya masih terikat pada adat istiadat dan tradisi di desa.

Pemerintahan Desa dimaknai sebagai “penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab 1 Pasal 1 angka 2). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

#### Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas,
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif. (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014)

Didalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 10 dan 11 menjelaskan tentang kepala nagari dan wewenang kepala nagari.

Pasal 10 kepala nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembagunan pelayanan publik, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Pasal 11 kepala nagari mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari

- d) Menetapkan peraturan nagari
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari
- f) Membina kehidupan masyarakat nagari
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
- h) Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosialbudaya dan adat istiadat masyarakat nagari. (peraturan provinsi nomor 7 tahun 2018)

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memiliki peranan penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, kepala desa mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut berikut:

#### Pasal 26

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. Menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - g. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - l. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah desa
  - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
  - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
  - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa. (undang-undang nomor 6 tahun 2014)

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. (undang-undang nomor 6 tahun 2018)

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (undang undang nomor 6 tahun 2018)

#### Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- i. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- j. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

- k. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. (undang-undang nomor 6 tahun 2018)

#### Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (undang undang nomor 6 tahun 2018)

Pemerintahan nagari terdiri dari Walingari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Wali Jorong. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari harus berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008. Tugas pokok dan wewenang perangkat nagari adalah sebagai berikut:

#### 1. Walinagari

Sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah nagari mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN
- b. Mengajukan rancangan peraturan nagari
- c. Menetapkan peraturan nagari.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan nagari mengenai APB nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN
- e. Membina kehidupan masyarakat
- f. Membina perekonomian nagari
- g. Mengkoordinasi pembangunan nagari secara partisipatif.
- h. Mewakili nagarinya di dalam dan diluar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan tugas untuk menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008)

Pasal 8 ayat 1 peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 menjelaskan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) wali nagari mempunyai kewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila melaksanakan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara negara kesatuan republik indonesia
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan adat basandi syara' syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai alam takambang jadi guru
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme
- 7) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah nagari
- 8) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan
- 9) Menyelenggarakan administrasi pemerintah nagari yang baik
- 10) Mentaati dan mengindahkan perintah edaran, undangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 11) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari
- 12) Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang di atur oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah yang objeknya ada di nagari
- 13) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan nagari
- 14) Mendamaikan perselisihan masyarakat di nagari kecuali masalah sako pusako syara'

- 15) Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat nagari
  - 16) Membina, mengayomi dan melestariakan nilai-nilai agama, sosial budaya adat istiadat
  - 17) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan nagari
  - 18) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestariakan lingkungan hidup. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008)
2. Sekretaris Nagari, merupakan pemimpin sekretariat nagari yang berkedudukan sebagai staf yang membantu wali nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan membawahi para kepala urusan. Tugas pokok sekretaris nagari adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pemebangunan, dan kemasyarakatan.
  - b. Memberikan pelayanan administrasi nagari kepada wali nagari.
- Adapun fungsi Sekretaris Nagari adalah sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan laporan.
  - 2) Melaksanakan urusan keuangan.
  - 3) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
  - 4) Melaksanakan tugas dan fungsi wali nagari apabila wali nagari berhalangan melaksanakan tugasnya
  - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan wali nagari. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008)
3. Kepala urusan, adalah staf yang membantu sekretaris nagari dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan nagari. Tugas pokok kepala urusan adalah sebagai berikut:
- a. Membantu sekretaris nagari sesuai dengan bidang tugasnya.
  - b. Mewakili sekretaris nagari apabila berhalangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun fungsi dari kepala urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan, megolah, dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan
  - 2) Melakukan pembinaan ketentaraman dan keteriban masyarakat
  - 3) Malakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
  - 4) Membantu tugas tugas di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan
  - 5) Membantu wali nagari dalam membuat rancangan peraturan nagari dan peraturan wali nagari dibidang pemerintahan
  - 6) Membantu wali nagaridalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban wali nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban wali nagari kepada bupati.(Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008)
4. Wali Jorong, berkedudukan sebagai pelaksan yang membantu walinagari dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya. Wali jorong dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada wali nagari melalui sekretaris nagari. Tugas pokok dari wali jorong adalah membantu wali nagari dalam penyelenggaraan pemerintah nagari di wilayah kerjanya. Adapun fungsi dari wali jorong adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
  - b. Melaksanakan peraturan nagari dan peraturan walinagri di wilayah kerjanya.
  - c. Melaksanakan kebijakan wali nagari di wilayah kerjanya.(Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008)

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aturan terkait perangkat desa terdapat pada:

#### Pasal 50

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. (Undang-undang nomor 6 tahun 2018)

#### Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. (undang-undang nomor 6 tahun 2018)

#### Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (Undang-undang nomor 6 tahun 2018)

#### Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.(undang-undang nomor 6 tahun 2018)

### **C. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari**

#### **1. Pengertian Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari**

unsur pemerintahan nagari sebagai lembaga legislatif di tingkat nagari. Anggota BPRN mewakili unsur masyarakat seperti ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan kaum perempuan serta pemuda, yang dipilih oleh masyarakat jorong sebagai wilayah pemilihnya.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk membuat peraturan nagari. Keanggotaan BPRN merupakan perwakilan dari setiap unsur yang ada di nagari yaitu, *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang*, dan pemuda. Pada awal pembentukannya, masing-masing dari unsur tersebut bermusyawarah dan bermufakat siapa yang akan menjadi utusan ke BPRN. Setelah itu baru BPRN sendiri yang menentukan siapa yang

menjadi ketua, wakil, kemudian sekretaris dan anggota melalui rapat Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

Rekomendasi peraturan berasal dari masing-masing lembaga unsur yang bermusyawarah dan bermufakat yang kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) lewat wakil masing-masing bidang yang ada di BPRN. Barulah peraturan tersebut di musyawarahkan dalam sidang BPRN. Rancangan peraturan tersebut akan dibawa ke kantor wali nagari untuk meminta pertimbangan dari KAN dan wali nagari. Setelah KAN dan wali nagari setuju maka barulah peraturan tersebut dilegalkan. (Prima, 2014: 7-8)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab I Pasal 1 angka 4).

#### Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (undang-undang nomor 6 tahun 2018)

#### Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.(undang-undang nomor 6 tahun 2018)

#### Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, penulis bersumpah/berjanji bahwa penulis akan memenuhi kewajiban penulis selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa penulis akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa penulis akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".(undang-undang nomor 6 tahun 2014)

#### Pasal 59

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.(undang undang nomor 6 tahun 2014)

#### Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Undang undang nomor 6 tahun 2014)

#### Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.(undang undang nomor 6 tahun 2014)

#### Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. (undang-undang nomor 6 tahun 2014)

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, menjelaskan tentang BPRN. Pada Bab 1 Pasal 1, menjelaskan pengertian dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari:

“Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari”. (peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor 4 tahun 2008)

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) merupakan lembaga perwakilan masyarakat di nagari, merupakan mitra kerja pemerintahan nagari di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat nagari. Penyelenggaraan pemerintahan nagari akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat nagari menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintahan nagari yang didampingi oleh BPRN. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan nagari yang lebih bersih dari unsure Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

## **2. Wewenang, Fungsi, Hak, dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari ( BPRN)**

Fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam menjalankan tugasnya. Fungsi BPRN dalam melaksanakan tugasnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan nagari bersama pemerintahan nagari.
- b. Menetapkan APB Nagari.
- c. Pengawasan. (peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor 4 tahun 2008)

Sedangkan wewenang dari BPRN dalam menjalankan tugasnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari pasal 35 sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan nagari bersama Walinagari.
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walinagari.
- c. Membentuk panita pemilihan Walinagari.
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap:
  - 1) Pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan Walinagari
  - 2) Pelaksanaan APB Nagari.
  - 3) Kebijakan pemerintahan nagari.
  - 4) Pelaksanaan kerja sama yang di lakukan oleh pemerintahan nagari;
  - 5) Pengelola asset nagari. (peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor 4 tahun 2008)

BPRN mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Hak dari BPRN terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari pasal 36 sebagai berikut:

- a. BPRN mempunyai hak sebagai berikut
  - (1) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dan keterangan lainnya kepada pemerintah nagari;
  - (2) Mengadakan penyelidikan;

- (3) Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan nagari;
  - (4) Menyatakan pendapat;
  - (5) Mengajukan rancangan peraturan nagari
  - (6) Menetapkan peraturan tata tertip BPRN. (peraturan daerah kabupaten tanah datar no 4 tahun 2008)
- b. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan tata tertip BPRN.

Selain itu BPRN juga mempunyai kewajiban sebagaimana di sebutkan dalam pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari sebagai berikut:

- 1) Membuat dan menyusun tata tertib BPRN.
- 2) Membahas setiap rancangan peraturan nagari yang diajukan oleh pemerintah nagari.
- 3) Melaksanakan rapat-rapat baik secara berkala maupun secara insidentil sesuai dengan tata tertib BPRN.
- 4) Meminta pertimbangan dan masukan kepada KAN sebelum penyusunan dan pembahasan peraturan nagari yang dilakukan.
- 5) Memproses pemilihan walinagari.
- 6) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari.
- 7) Menampung dan menyalurkan aspirasi. (peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor 4 tahun 2008)

Sedangkan kewajiban dari BPRN seperti yang terdapat dalam pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari sebagai berikut:

- a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
- b. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- e. Mengamalkan dan memegang teguh adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
- f. Mengamalkan dan menjaga nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat minangkabau salingka nagari.
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.(peraturan daerah kabupaten nomor 4 tahun 2008)

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan nagari termasuk pemerintah nagari haruslah mengacu pada atuan pemerintahan yang telah di tetapkan.Oleh karena itu BPRN sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan nagari di harapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah di tetapkan.

#### **D. Konsep Peraturan Perundang – Undangan**

##### **1. Pengertian Peraturan Perundang – Undangan**

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet inmateriele zin*melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam artimateril yang esensinya anatarain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karenamerupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagaikaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan(badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan”yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidakdimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanyamenunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlakuterhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian :

- a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/ prosesmembentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupunditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakanhasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagaiberikut :

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan–peraturanperundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undangsampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi darikekuasaanperundang – undangan.
- b. Kedua berarti keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangantersebut.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Dalam pembentukan Undang-Undang, DPR lah yang disebut sebagai legislator, sedangkan pemerintah merupakan *co-legislator*, karena setiap rancangan undang-undang ditetapkan menjadi undang-undang memerlukan pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden. Bahkan, pengesahan formil rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama tetap dilakukan oleh presiden dan pengundangannyapun dalam Lembaran Negara tetap dilakukan atas

perintah resmi presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 Perubahan Keempat:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 3) Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. (Asshiddiqie, 2006: 31)

Dengan kedudukan para wakil rakyat sebagai pembentuk undang-undang, maka setiap undang-undang sebagai produk legislatif tidak boleh diubah atau dibatalkan oleh pemerintah tanpa persetujuan lembaga perwakilan rakyat yang membentuknya.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian peraturan perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat(2) Undang – undang dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah *“peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan”*

## **2. Asas Peraturan Perundang-undangan**

Asas pembentukan peraturan Perundang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah:

### Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan dan keterbukaan; (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan mulai dari

perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

### **3. Materi Muatan Peraturan Perundang – undangan**

Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolak ukurnya hanyadapat dikonsepskan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturanperundang-undanagan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang– undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya. Pasal 10 undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal hal yang :

- a. Pengaturan Lebih Lanjut Ketentuan Undang –Undang Dasar Negara Republikindonesia Tahun 1945
- b. Perintah Suatu Undang-Undanguntuk Di Atur dengan Undang-Undang
- c. Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
- d. Pemenuhan Kebutuhan Hukum Dalam Masyarakat.(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Berdasarkan ketentuan pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2014 menjelaskan tentang jeneis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasarnegara Republic Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Dan Peraturan Pemerintah Daerah.(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

#### **4. Tahapan Mekanisme Penyusunan Peraturan Nagari**

Tahapan-tahapan pembentukkan peraturan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan secara terperinci dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Langkah pertama:
  - a. Tahap Perencanaan:
    - 1) Rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana kerja pemerintahan desa.
    - 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya dapat memberi masukan.
  - b. Tahap Penyusunan:
    - 1) Untuk rancangan peraturan desa bisa diinisiasi oleh pemerintah desa, yang rancangan tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait atau camat untuk mendapatkan masukan, selanjutnya masukan tersebut dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
    - 2) Badan Permusyawaratan Desa bisa mengajukan rancangan peraturan desa dengan diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
  - c. Tahap Pembahasan:
    - 1) Setelah rancangan tersebut selesai sebagai rancangan, maka Badan Permusyawaratan Desa harus membahas rancangan tersebut dengan mengundang kepala desa.
    - 2) Apabila terdapat dua usulan rancangan peraturan desa, yaitu usulan dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka yang didahulukan untuk dibahas adalah usulan rancangan peraturan desa dari Badan Permusyawaratan Desa.

- 3) Adapun usulan rancangan kepala desa dijadikan sebagai pembanding.
- d. Tahap Penetapan dan Pengundangan:
- 1) Setelah rancangan peraturan desa disepakati dan ditetapkan, maka peraturan desa tersebut disahkan secara administratif oleh pemerintahan desa.
  - 2) Selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.
- e. Tahap Sosialisasi:
- 1) Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.
  - 2) Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD.
  - 3) Dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan hingga pengundangan peraturan desa untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
2. Langkah kedua:
- a. Evaluasi:
- 1) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
  - 2) Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  - 3) Apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi maka kepala desa wajib memperbaikinya dengan mengundang BPD.
  - 4) Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa dengan sebuah keputusan Bupati/Walikota.
- b. Klarifikasi:
- 1) Bupati/Walikota dapat membentuk tim klarifikasi
  - 2) Klarifikasi tersebut meliputi apakah rancangan peraturan desa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau

ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau tidak

- 3) Apabila sudah sesuai, maka Bupati/Walikota bisa menerbitkan surat hasil klarifikasi. Namun apabila tidak sesuai maka Bupati/Walikota bisa membatalkannya. (Hukum)

## **E. Konsep Hukum Tata Negara Islam (Fikih Siyasah) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Pengertian *Fiqh* Siyasah**

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur’an dan sunnah). (Iqbal, 2014, hal. 2-3)

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa, yasusu, siyaasah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

*Siyasah* adalah ilmu tentang pemerintahan, bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun Ibnu Qoyyim yang dikutip dari Ibn ‘Aqil mengatakan, *siyasah* adalah perbuatan yang membawa manusia dekat pada

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.(Situmorang, 2012, p. 17)

Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. (Iqbal, 2014, hal. 3)

## 2. Fiqh Siyasah Dusturiyah

### a. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dalam Hukum Tata Negara Islam (Fikih Siyasah), *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqhsiyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung. (Iqbal, 2014, hal. 77)

Menurut istilah, *Dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk

merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai.

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

*Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlul halli waaqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

c. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Metode yang digunakan dalam *siyasah dusturiyah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari *fiqh*, yaitu metode *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqh*. (Pulungan, 2014: 32) Metode tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Al-qur'an merupakan satu satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. (Iqbal, 2014, hal. 53)
- 2) Sunah, secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima oleh masyarakat

yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jama Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

- 3) Ijma, dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal.
- 4) Qiyas, adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu. Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil alqur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setiap kebijakan yang dibentuk oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* dan ada juga yang menyebutnya ulil amri tidak boleh bertentanan dengan syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat ini memerintahkan kepada para penguasa atau pemangku jabatan yang berwenang dalam menetapkan suatu hukum atau peraturan agar menetapkannya secara adil, meskipun terhadap individu atau kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana kaedah ushul:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemasahatan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan individu maupun kelompok. (Djazuli, 2006: 147)

*Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada beberapa bagian untuk menjalankan roda pemerintahannya, yaitu:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti UUD, undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadlaidiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. (Djazuli, 2003: 48)

Konsep negara hukum dalam *siyasah dusturiyah* adalah konstitusi, legislasi atau legislatif, *ummah*, *syura*, dan demokrasi. Penulis mengkrucutkan masalah legislasi atau legislatif sesuai dengan tema penelitian ini.

Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surat al-An'am ayat 57:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصْلِينَ ٥٧

*Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang kebenaran dan Dia Pemberi keputusan yang baik.*”

Dalam Islam yang berwenang menetapkan hukum hanya Allah SWT semata. Karena itu, setiap ketetapan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Allah SWT tidak dapat dibenarkan. ( Shihab, 2012: 343)

Semua hukum adalah buatan Allah SWT. Allah itu memiliki beberapa Sunnah. Segala perbuatan dan semua hukumNya berlaku menurut SunnahNya. Tidak dapat didahulukan dan tidak dapat dimundurkan. Segala sesuatu yang berada disisi Allah berlaku menurut hukum yang telah ditentukan. (Ash-Shiddieqy, 2011: 30)

Seperti yang sudah dijelaskan pada ayat di atas, bahwa membuat hukum adalah hak Allah. Namun, tidak semua ayat Al-Quran yang bisa diketahui oleh manusia maksud dan tujuannya. Maka dari itu, para *mujtahid* perlu *berijtihad* untuk menentukan hukum yang belum atau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis.

Pemahaman terhadap masalah-masalah tersebut baik yang telah terjadi dalam realitas sejarah, maupun kebijakan yang sedang dilaksanakan dan kebijakan yang akan datang perlu ada metode. *Pertama*, metode yang dipakai adalah sesuai dengan ajaran dan syariah. *Kedua*, metode yang dipakai dalam *berijtihad* untuk mengantisipasi dan menampung masalah-masalah situasi dan zaman dan tidak menyinggalkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Menurut Dr. Ahmad Rofiq, MA ada empat ciri khusus hukum Islam yang dikutip Khalilullah Ahmas, yaitu:

- 1) Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang ditarik atau yang merupakan hasil pemahaman dan menyimpulkan dari ketentuan-ketentuan yang diwahyukan Tuhan kepada Rasulullah SAW.

- 2) Hukum Islam itu bersifat keagamaan, berlandaskan pada keimanan dan akhlak mulia.
- 3) Hukum Islam tidak selamanya bersifat memaksa sebagiannya bersifat korektif dan persuasif.
- 4) Ruang lingkup hukum Islam meliputi seluruh jenis perbuatan, baik dalam berhubungan dengan Tuhan maupun dengan diri dan sesamanya (ibadah dan muamalah). (Ahmas, 2003: 5)

Dalam fungsi legislasi DPR membuat undang-undang adalah hasil pemikiran manusia, dimana DPR membahas undang-undang dengan persetujuan Presiden, sedangkan dalam Islam undang-undang yang dibuat adalah hasil *Ijtihad* para ulama yang berlandaskan etika dan norma agama Islam untuk mengatur masyarakat dan bernegara.

#### **F. Penelitian Relevan**

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini sudah diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Indra Yazir, 2018 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Batusangkar dengan judul Fungsi badan Permusyawaratan rakyat nagari BPRN dalam pengawasan pemerintah di nagari tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, dengan fokus penelitian pada pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPRN di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dihadapi oleh BPRN. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi oleh anggota BPRN dan Pemerintahan Nagari. Kendala yang dihadapi oleh BPRN Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan

fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu, masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPRN, rendahnya loyalitas dan integritas anggota BPRN, masih lemahnya manajemen dan kepemimpinan BPRN, kurangnya pembinaan dari Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Daerah, serta kurangnya sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan BPRN.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Novi, 2019 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Batusangkar dengan judul Implementasi fungsi legislasi BPRN dalam peraturan nagari Studi kasus Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Fokus penelitian faktor-faktor penghambat BPRN membentuk peraturan nagari di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dan implemtasi fungsi legislasi BPRN diKecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Kendala faktor penghambat BPRN membentuk peraturan nagari di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dan implemtasi fungsi legislasi BPRN di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Faktor-faktor penghambat BPRN membentuk peraturan Nagari di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar antara lain: (1) sarana dan prasarana untuk penunjang pekerjaan BPRN kurang memadai, (2) kurangnya koordinasi antara pemerintahan nagari dan BPRN dikarenakan kesibukan masing-masing, (3) pekerjaan sebagai anggota BPRN bukan merupakan pekerjaan prioritas, (4) faktor pendidikan yang rendah. Implementasi, fungsi legislasi BPRN di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan masi banyak kekurangan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Liza Rahayu, 2019 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Batusangkar dengan judul pelaksanaan tugas badan permusyawaratan rakyat nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari presfektif hukum tata negara islam (studi kasus nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar). Fokus penelitian efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari BPRN Simawang dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Kendala efektifitas fungsi Badan

Permusyawaratan Rakyat Nagari BPRN Simawang dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Dan faktor-faktor penyebab tidak berjalannya fungsi BPRN Simawang dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Hasil penelitian beberapa fungsi yang dijalankan oleh BPRN yang terdapat pada peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No 4 Taun 2008 tentang nagari tidak berjalan secara efektif di karenakan adanya salah satu fungsi yang tidak berjalan yaitu fungsi menetapkan peraturan nagari bersama walai nagari sendiri. Faktor-faktor tidak berjalannya BPRN Simawang dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu kurang terbukaan pemerintah nagari dengan BPRN Simawang kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketus BPRN dengan anggotanya, masi rendahnya sumber daya manusia di nagari Simawang dan sarana, prasarana yang kurang memadai, dan belum sepenuhnya peneapan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar pada 34 no 4 taun 2008 tentang nagari ditengah masyarakat nagari simawang.

Penelitian diatas memfokuskan permasalahan kepada fungsi pengawasan BPRN, faktor-faktor penghambat BPRN membentuk peraturan dan efektifitas fungsi BPRN di Nagari, sedangkan penulis memfokuskan kepada peran pemerintah dalam peningkatan pengetahuan BPRN dalam penyusunan peraturan nagari. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan penelitian relevan tersebut. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang upaya Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Pengetahuan BPRN dalam Penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan dengan metode deskriptif. (Arikunto, 2007: 300). Dalam *Metodologi Penelitian Praktis*. (Tanze, 2011: 64). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan melakukan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan BPRN di Kabupaten Tanah Datar.

##### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar. Penelitian yang akan dilaksanakan selama enam (6) bulan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan Penelitian					
		Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Des 2019	Jan 2019	Feb 2021
1	Observasi Awal	V					
2	Bimbingan Proposal Skripsi	V	V	V	V	V	
3	Seminar Proposal Skripsi				V		

4	Bimbingan Skripsi						
5	Penelitian					V	
6	Bimbingan Skripsi						V
7	Sidang Munaqasyah						V

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian skripsi ini menjadikan penelitian sebagai instrumen utama yang akan melakukan pengumpulan data. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti memakai *field-notes*, *hand phone*, pedoman wawancara dan lain-lain yang biasa dalam penelitian (Sugiyono, 2013: 222).

### D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas,

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar
- c. Ketua bersama anggota BPRN Nagari (Padang Laweh, Baringin, Padang Gantiang)
- d. Wali Nagari (Padang Laweh, Baringin, Padang Gantiang)

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dapat dogolongkan kedalam:

- a. Bahan hukum primeryaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
  - 2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
  - 3) Peraturan provinsi sumatera barat no 7 tahun 2018
  - 4) Peraturan Daerah Nomoe 4 Tahun 2008 Tentang Nagari
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukun bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku buku yang erat kaitanya dengan penulisan

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang di perlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

Wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi pengumpulan sumber data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan. Dalam dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi- terstruktur.

Wawancara semi- terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi. (Trisnawati)

Analisis dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan data yang diteliti atau didapatkan dari lapangan baik data primer yang didapatkan dari hasil wawancara, maupun dari data sekunder, kemudian dilakukan proses

editing, klasifikasi data, tabulasi data, dan interpretasi data yang kemudian menjadi kesimpulan untuk menjawab masalah yang akan diteliti.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 83).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kabupaten Tanah Datar**

###### **a. Sejarah Kabupaten Tanah datar**

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam provinsi Sumatera Barat Indonesia. Dengan ibukota Batusangkar. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh Kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah. Luhak Nan Tuo nama lain dari Kabupaten Tanah Datar, saat ini di Kabupaten Tanah Datar masih banyak terdapat peninggalan sejarah seperti prasasti atau batu basurek terutama pada peninggalan zaman Adityawarman.

###### **b. Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar**

###### **1) Visi Kabupaten Tanah Datar**

Tanah Datar sebagai pusat budaya minangkabau yang maju, sejahtera dan berkeadilan “Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Tanah Datar sebagai pusat Budaya Minangkabau adalah sebagai pusat rujukan, untuk keperluan pendidikan adat dan pengembangan kebudayaan Minangkabau secara umum, baik di sekitaran Provinsi Sumatera Barat, maupun kontes internasional (*center of excellent*). Hal ini, sudah merupakan perjalanan sejarah,

dimana Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo, daerah yang secara etnografis sebagai yang dituakan.

- b) Maju berarti suatu kondisi masyarakat yang merasakan kemajuan pendidikan, sehingga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada masanya dibarengi dengan kualitas iman dan taqwa.
  - c) Sejahtera berarti kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh warga dengan terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah (fisik, mental, spiritual, dan emosional) dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat.
  - d) Berkeadilan adalah sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, kelompok, dan golongan, serta dikawal oleh prinsip – prinsip kepatuhan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara konsisten dan konsekwen.
- 2) Misi Kabupaten Tanah Datar

Misi Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama, adat dan budaya serta penguatan kelembagaan social budaya juga melakukan penggalian situs-situs sejarah budaya.
- b) Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi melalui pemerataan, pelayanan, kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
- c) Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada masanya.
- d) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan social.

- e) Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui:
  - 1) Pengembangan kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan jaringan kerja serta revitalisasi sektor unggulan.
  - 2) Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana, sertalingkungan yang mendukung Pembangunan berkelanjutan.
- f) Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui peyuluhan hukum dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

#### c. Adat

Dikabupaten tanah datar saat ini banyak terdapat peninggalan sejarah adat minangkabau tersebut baik berupa benda maupun tanah kebudayaan adat minangkabau. Ikrar “adat basandi syarak ,syarak basandi kitabullah” ini disebut juga dengan satie yang juga di tanah datar dilahirkan, yaitu tempatnya di bukit mara palam puncak pato kecamatan lintau buo utara.

#### d. Ekomomi

Potensi Ekonomi di kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan atas tiga, yaitu sangat potensial, potensial dan tidak potensial. Untuk sektor pertanian yang sangat potensial dikembangkan adalah ubi kayu, kubis, karet ,tebu, perternakan sapi potong, budidaya ayam ras pedaging, ayam bukan ras, budidaya itik dan budidaya ikan air tawar. Sektor lain yang sangat potensial dikembangkan adalah industri konstruksi bangunan sipil pedagang eceran makanan olahan hasil bumi usaha warung telekomunikasi, pedagang cendra mata dan wisata daerah. Dikabupaten Tanah Datar yang potensial untuk hampir semua sektor

potensial kecuali cengkeh, tembakau bayam dan marica. Sedangkan untuk sektor pertambangan adalah galian kapur dan sirtu.

e. Pendidikan

Kabupaten Tanah Datar sendiri telah memiliki komitmen tinggi terhadap dunia pendidikan berbagai program direncanakan pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, program wajib belajar menjadi salah satu bentuk komitmen tersebut. Seluruh insane pendidikan harus mendukung program itu, agar sesuai dengan perjuangan dan cita-cita bersama memajukan Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar.

**B. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) untuk Peningkatan Pengetahuan Dalam Penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.**

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari BPRN sebagai pembantu dari Wali Nagari dalam menetapkan Peraturan Nagari yang dirumuskan bersama Wali Nagari. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu adanya Peraturan Nagari, namun sampai sekarang belum semua nagari memiliki Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari dan BPRN Nagari penulis melakukan wawancara dengan beberapa Wali Nagari, BPRN Nagari dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Tanah Datar dan penulis temukan beberapa yang menjadi kendala dalam membuat Peraturan Nagari di antaranya yaitu:

1. Efektifitas waktu yang tidak memadai

Dikarenakan Wali Nagari dan BPRN memiliki tugas mengatur Nagari yang aman dan nyaman bagi penduduknya, maka banyak tugas yang harus dijalankan berdasarkan pada APBD nagari yang telah dirancang sebelumnya ada banyak tugas Nagari yang harus dilakukan di

nagari untuk pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu fungsi BPRN membuat Peraturan Nagari bersama Wali Nagari menjadi tidak maksimal.

Kesibukan yang dimaksud adalah kegiatan lain untuk mengayomi masyarakat nagari yang telah tersusun pada APB Nagari yang harus dilakukan oleh Wali Nagari dan BPRN dalam urusan Pemerintahan Nagari yang menyebabkan kurangnya waktu untuk merumuskan Peraturan Nagari.

Berdasarkan wawancara lapangan yang penulis lakukan, Wali Nagari dan BPRN Nagari tidak bisa memaksimalkan kerjanya untuk membuat Peraturan Nagari, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Harnilus Datuak Batua, tanggal 16 Januari 2020, jam 10,00 WIB (BPRN Padang laweh) didalam melaksanakan tugas Nagari masih banyak tumpang tindih kepentingan, maksudnya disini yaitu masih banyak kepentingan yang lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nagari, maka dari itu pembentukan Peraturan Nagari belum menjadi prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari, setelah Bapak Harnilus Datuak Batua mengatakan adanya kesibukan lain wawancara dengan Bapak Maimun, tanggal 16 Januari 2020, Jam 08.30 wib selaku Wali Nagari Padang Laweh juga mengatakan, dikarenakan adanya tugas lain yang dirasa perlu untuk dilakukan maka dalam penyusunan Peraturan Nagari belum berjalan semaksimal mungkin, sama halnya dengan yang disampaikan oleh ketua BPRN Nagari Padang Laweh diatas belum menjadi prioritas dalam membuat Peraturan Nagari. Wali Nagari Padang Laweh dan BPRN Padang Laweh mengatakan hal yang sama adanya kesibukan lain yang mana dengan adanya kesibukan ini tidak ada waktu yang banyak untuk membuat Peraturan Nagari sedangkan membuat Peraturan Nagari membutuhkan waktu yang banyak dan pemikiran bersama. Disamping itu wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Jumherman., SE, tanggal 17 Januari 2020, pukul 09.00 WIB juga mengatakan bahwa adanya kesibukan di nagari yang berada di Pusat Kota, Nagari Baringin merupakan Nagari yang berada di Pusat Kota yang mana tugas yang

dilakukan oleh Pemerintah Nagari sangat banyak, yang mana masyarakat di Pusat Kota bersifat nomaden jadi membuat Peraturan Nagari tidak memiliki banyak waktu, sama halnya diatas membuat Peraturan Nagari belum menjadi prioritas Pemerintah Nagari baringin.

Dari hasil wawancara yang penulis kumpulkan tentang adanya kesibukan lain atau kesibukan masing masing antara Wali Nagari dan BPRN mengakibatkan belum semua nagari memiliki Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Kesibukan masing masing Wali Nagari dan BPRN di Nagari Kabupaten Tanah Datar bukan kesibukan pribadi melainkan tugas-tugas nagari yang harus di kerjakan oleh Wali Nagari dan BPRN untuk kepentingan masyarakat.

## 2. Tidak memahami prosedur membuat peraturan nagari

Kendala kedua yang penulis temukan dilapangan yaitu tidak memahami prosedur membuat Peraturan Nagari, karena untuk membuat Peraturan Nagari selain BPRN dan Wali Nagari mengetahui tugas dan wewenangnya juga harus mengetahui seluk beluk dalam Nagari. Disini Wali Nagari tidak mengetahui dan memahami bagaimana cara dan prosedur membuat Peraturan Nagari sehingga jika Wali Nagari dan BPRN tidak mengetahui prosedur membuat Peraturan Nagari, menjadi salah satu penyebab BPRN tidak memiliki Peraturan Nagari, Wawancara yang penulis lakukan dengan BPRN Nagari Baringin bapak Jumherman SE pada tanggal 17 januari 2020, jam 09.00 WIB, mengatakan bahwa dari kami BPRN sendiri tidak memahami bagaimana prosedur dan tatacara penyusunan Peraturan Nagari, dengan tidak mengetahui dan memahami tata cara membuat Peraturan Nagari maka dari pada itu belum ada Peraturan Nagari yang lahir. Begitu juga wawancara yang penulis lakukan dengan Wali Nagari padang ganting Bapak Marzal Umar, tanggal 31 Januari 2020, pukul 10.00 WIB, tingkat pendidikan yang dominan SLTA, sekalipun sarjana namun tidak pada bidangnya sehingga anggota BPRN kurang memahami bagaimana proses dan mekanisme penyusunan peraturan tersebut dan sampai sekarang belum ada Peraturan Nagari yang

lahir di Nagari Padang Ganting, selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan ketua BPRN Nagari Padang Ganting Sefianto, sebagai ketua BPRN tidak begitu memahami mengenai tugas dan wewenang termasuk dalam proses penyusunan Peraturan Nagari, dengan kendala yang jelas tidak memahami proses, prosedur, tata cara penyusunan menjadi penghambat anggota BPRN dan Wali Nagari dalam membuat Peraturan Nagari itu sendiri. Dan juga penulis lakukan wawancara dengan Bapak Andri tanggal 16 Januari 2020 jam 15.00 WIB)” selaku kasi kelembagaan dan perangkat PMDPPKB menurutnya kendala yang dihadapi BPRN dalam penyusunan Peraturan Nagari, karena kurangnya komunikasi antara BPRN dan Pemerintah Nagari, kurangnya SDM dalam penyusunan Peraturan Nagari dan adanya perbedaan pendapat antara Wali Nagari dan BPRN, SDM menjadi tolak ukur suatu nagari dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, tanpa adanya SDM Wali Nagari dan BPRN mengalami kendala dalam penyusunan Peraturan Nagari. Untuk memperkuat penjelasan di atas penulis juga mewawancarai Kasubag Perundang Undangan Kantor Bupati Tanah Datar Bapak Vorry Rahmad, tanggal 16 Januari 2020, Jam 13.30 WIB beliau mengatakan Wali Nagari dan BPRN belum terlalu memahami tentang prosedur membuat Peraturan Nagari sehingga ada Nagari yang tidak membuat sama sekali Peraturan Nagari ada juga yang mencoba membuat Peraturan Nagari hanya sebagai rancangan dan ada juga sebagian Nagari yang telah membuat Peraturan Nagari tetapi tidak berkonsultasi kepada Pemerintah Daerah. Seharusnya Peraturan Nagari dikonsultasikan kepada pihak Kabupaten sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari, bagian Hukum Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.

Dari hasil wawancara yang penulis temukan yang menjadi kendala dalam membuat Peraturan Nagari memang benar BPRN dan Wali Nagari tidak memahami prosedur membuat Peraturan Nagari, disebabkan kurangnya SDM, selain kurangnya SDM yang menjadi permasalahan yaitu bukan keahlian atau ilmunya dalam membuat Peraturan Nagari sekalipun

anggota BPRN dan Wali Nagari seorang sarjana. setelah Wali Nagari dan BPRN membuat rancangan Peraturan Nagari sebaiknya di konsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari, disini dikarenakan banyak Nagari yang membuat dan menetapkan sendiri Peraturan Nagari tanpa ada konsultasi dengan Pemerintah Daerah khususnya bahagian Hukum Pemerintah Daerah.

### 3. Tidak memiliki komitmen bersama antara wali nagari dan BPRN

Tidak adanya komitmen antara Wali Nagari dan BPRN ditandai dengan Wali Nagari dan BPRN tidak sejalan, mereka tidak memiliki kesamaan tujuan yang menjadikan mereka tidak saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan

Kesimpulan ketiga yang penulis dapatkan di lapangan setelah melakukan wawancara, yang juga menjadi kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari dan BPRN itu sendiri yaitu tidak sejalannya antara Pemerintah Nagari dengan BPRN di nagari tersebut jika Wali Nagari dan BPRN tidak sejalan bagaimana suatu Nagari akan berjalan dengan baik terutama dalam membuat Peraturan Nagari, membuat Peraturan Nagari yang berkerja adalah Pemerintah Nagari dengan BPRN, ini adalah suatu masalah yang sangat signifikan, Wali Nagari dan BPRN tidak sejalan wawancara yang penulis dapatkan dari ketua BPRN Padang Ganting Bapak Sefianto tanggal 31 Januari 2020, pukul 11.00 WIB beliau mengatakan di dalam Pemerintahan Nagari, Wali Nagari dan BPRN harus sejalan dan kompak karena demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari. Hubungan kerja antara Pemerintah Nagari dan BPRN dapat dilihat dari pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari yakni, Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan mendapatkan persetujuan BPRN, jadi Wali Nagari harus memimpin jalannya Nagari tidak hanya dengan memutuskan sendiri apa yang harus dikerjakan, disini ada BPRN yang harus menyetujui setiap apa yang harus dilakukan oleh Wali Nagari, maka Wali Nagari dan

BPRN tidak dapat dipisahkan dalam kepentingan Nagari, selain dari BPRN Nagari Padang Ganting, wawancara dengan Wali Nagari Padang Ganting Bapak Mazrul Umar tanggal 31 Januari 2020, pukul 10.00 WIB juga mengatakan, BPRN dan Wali Nagari tidak sepaham, seharusnya mereka mereka sejalan dalam melaksanakan roda pemerintahan guna mensejahterakan masyarakat Nagari.

Disini dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan Wali Nagari dan BPRN harus berkerja sama dalam melaksanakan tugas, agar suatu urusan di Nagari dapat berjalan semaksimal mungkin, Tidak hanya dalam penyusunan Peraturan Nagari juga hal-hal lain yang berkaitan dengan Nagari.

4. Tidak konsisten dengan tujuan dan fungsi yang telah diamanahkan

Ketidak konsistennya Wali Nagari dan BPRN dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu tergambar pada hasil wawancara yang penulis lakukan menyebutkan bahwa kurangnya kemauan Wali Nagari dan BPRN dalam membuat Peraturan Nagari. Kendala yang dihadapi oleh Wali Nagari dan BPRN dalam menjalankan fungsinya yaitu kurang nya kemauan sedikit ulasan dari wawancara dengan bapak Wali Nagari Baringin bapak H. Irman Idrus, tanggal 17 Januari 2020, pukul 11.00 WIB untuk Nagari Baringin kurangnya kemauan dari pihak Pemerintah Nagari maupun BPRN untuk membentuk peraturan peraturan tersebut, dan belum ada kebutuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut, kemauan dan kebutuhan menjadi kendala tersendiri dalam membuat Peraturan Nagari. Sebelumnya diatas di jelaskan oleh bapak Jumherman Nagari Baringin adalah Nagari yang berada dipusat kota , yang berdampingan dengan Pemerintah Daerah, dan juga masyarakat yang bersifat nomaden menjadi PR yang sangat berat untuk Wali Nagari Baringin, maka dari pada itu kurangnya kemaun disebabkan karena bnyaknya tugas yang harus dikerjakan dan dikatan belum menjadi kebutuhan yaitu Pemerintahan Daerah juga memiliki aturan dipusat kota, ini menjadi pemikiran apakah harus juga membuat atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Wali Nagari dan BPRN juga harus memiliki kemauan dari dalam hati. Jika adapun hal pendukung lainnya dan apabila kemauan tidak ada maka sulit untuk menjalan suatu urusan dalam Pemerintahan Nagari, maka sesuatu yang dapat meningkatkan stabilitas nagari maka itu dianggap perlu untuk dilakukan.

**C. Upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah untuk Meningkatkan Pengetahuan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam Penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar**

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan cara mewawancara beberapa orang dari bagian Instansi Permerintahan, dari penelitian lapangan wawancara dengan Instansi Pemerintah penulis menemukan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap Pemerintahan Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang mana upaya tersebut sebagai berikut;

1. Seminar dan pelatihan.

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa Instansi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang melakukan seminar dan pelatihan untuk nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang mana pelatihan ini ditujukan kepada Ketua BPRN dan anggota, dan pelatihan ini juga melibatkan Wali Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Instansi pemerintahan yang melakukan seminar dan pelatihan yaitu Sekretaris DPRD Bapak M Isnaini, SH, tanggal 16 januari 2020, Jam 13.30 WIB. upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung BPRN salah satunya melakukan seminar atau pelatihan yang mana pembahasannya tentang efektifitas, fungsi BPRN dalam Pemerintahan Nagari. Dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah terhadap BPRN maka diharapkan BPRN mampu menjalankan tugasnya sebagai salah satu pembentuk Peraturan Nagari. Selain dari Sekretaris DPRD penulis juga mewawancari Kasubag Perundang-undangan bahagian

Hukum Pemerintah Daerah Bapak Vorri Rahmad, SH, tanggal 16 Januari 2020, Jam 13.30 WIB, beliau menuturkan beberapa bentuk upaya yang telah dilakukan kepada BPRN dan Wali Nagari pertama Program berupa pelatihan guna meningkatkan kinerja dan menjalankan fungsi BPRN sesuai yang diamankan oleh undang-undang, kedua di setiap nagari sudah diadakan berbagai kegiatan untuk BPRN, seperti arahan, Seminar yang mana narasumber tersebut diundang dari Kabupaten, diadakan oleh nagari dengan menggunakan dana nagari, ke tiga Adanya Workshop-workshop dan pelatihan pada November 2018 untuk pembekalan BPRN di Bukittinggi dan terakhir Bimbingan Teknik (Bimtek) yang dilakukan oleh PMDPPKB di bulan Juni Tahun 2018.” dari wawancara yang penulis lakukan dengan bahagian Hukum Pemerintah Daerah sudah ada beberapa upaya yang telah diberikan kepada Wali Nagari dan BPRN.

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya terhadap Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar sekarang tergantung bagaimana dengan BPRN dan Wali Nagari itu sendiri apakah sudah memahami atau belum dalam membuat Peraturan Nagari. Apabila Wali Nagari dan BPRN masih tidak memahami dalam penyusunan Peraturan Nagari maka Wali Nagari dapat meminta kepada Pemerintahan Daerah dan Dinas PMDPPKB untung kembali memberikan pelatihan di Nagarinya.

## 2. Pengarahan

Untuk melengkapi penelitian yang penulis lakukan penulis juga mewawancarai kasih kelembagaan dan perangkat Desa pemberdayaan masyarakat Desa Bapak Andri, tanggal 16 Januari 2020 Pukul 15.00 WIB Bapak Andri mengatan disetiap kegiatan yang kami lakukan selalu menyampaikan agar BPRN bisa berkerja sama dengan Wali Nagari, apabila BPRN dan Wali Nagari berkerja sama maka akan terjalin suatu

kekompakan dalam menjalankan tugas Nagari begitu juga dengan membuat Peraturan Nagari.

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan proses wawancara telah banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kemampuan Wali Nagari dan BPRN dalam membuat dan menyusun Peraturan Nagari sekarang tergantung kepada Wali Nagari itu sendiri apakah sudah memahami atau belum, penulis juga sedikit mendapatkan nilai positif dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ada nagari yang telah dapat merancang Peraturan Nagari dan juga sudah ada nagari yang telah melahirkan Peraturan Nagarnya sendiri yang mana Nagari tersebut yaitu Nagari Padang Ganting telah dapat merancang atau dalam merancang Peraturan Nagari yang mana peraturan tersebut yaitu tentang petaruan parar ini disampaikan oleh Bapak Wali Nagari dan juga BPRN Nagari Padang Ganting.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan sangat berguna dan bermanfaat untuk Pemerintah Nagari dan BPRN, Setelah adanya upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dinas PMDPPKB dan Sekretariat BPRN, sudah ada perkembangan yang terjadi pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar terutama pada sampel nagari yang penulis ambil, yaitu Nagari Padang Paweh, awalnya Nagari Padang Laweh belum memiliki Peraturan Nagari setelah adanya workshop dan pelatihan Bimtek yang dilakukan Pemerintah Daerah, di Nagari Padang Laweh telah ada satu Peraturan Nagari yang mana peraturan tersebut mengatur tentang tata pengelolaan air Nomor 3 tahun 2019.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dari itu apabila kita kaitkan kepada kajian fiqh siyasah dusturiyah, dikaji dari *Dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar adalah jalinan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik tidak tertulis maupun yang tertulis. Nilai-nilai yang di letakkan dalam

perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan satatus sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan adanya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah Penulis paparkan di atas, maka berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Wali Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) adalah menetapkan bersama Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, kemudian yang menjadi kedala yang dihadapi oleh BPRN dan Wali Nagari yaitu, Adanya kesibukan dari ketua BPRN dan Wali Nagari, tidak memahami prosedur membuat Peraturan Nagari, tidak sejalan, kurangnya kemauan Pemerintah Nagari dan BPRN dalam menyusun Peraturan Nagari
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu, seminar dan pelatihan yang diberikan kepada ketua BPRN dan Wali Nagari di Kabupaten Tanah Datar dan juga memberikan Pengarahan terhadap BPRN dan wali nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis merekomendasikan bahwa untuk Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar harus lebih memperhatikan Nagari-nagari yang belum melaksanakan kewenangan dan tugasnya sebagai Nagari dalam hal ini adalah Wali Nagari beserta stafnya dan BPRN agar lebih terlaksananya fungsi dari nagari yaitu membuat Peraturan Nagari.

Karena, Kendala teknis yang di dalam Pemerintah Nagari adalah dari Pemerintah Nagari itu sendiri diantaranya adalah adanya kesibukan lain yang

dihadapi Pemerintah Nagari tidak bisa memaksimalkan dalam membuat peraturan nagari, tidak memahami prosedur dalam membuat Peraturan Nagari, tidak adanya harmonisasi antara Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, dan kurangnya adanya kemauan dari Pemerintah Nagari itu sendiri dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam menyusun Peraturan Nagari.

Selanjutnya penulis menyarankan kepada Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Nagari agar dapat menggunakan ilmu yang telah dipelajari oleh mahasiswa Hukum Tata Negara yang telah lulus agar dalam penyusunan Peraturan Nagari dapat terakomodir dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C,1997.*Hukum Adat Idonesia*, PT Rineka Cipta A. jakarta
- Arikunto, S,2006,metode penelitian kualitatif, bumi aksara. jakarta.
- Asshiddiqie, J ,2006,*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Djazuli, H,2006,*Fiqh Siyasah*.Prenada Media.Jakarta
- Iqbal, M,2014,*FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.Prenadamedia Group.Jakarta
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minagkabau (LKAAM), (1987),*Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, Sumatera Barat: Tropic Offset Printing
- Dwiyanto, Agus.2014.*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.
- Nuraeni,2016,Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah.
- Nurcholis, H,2011,*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Prima, A,2014.
- Situmorang, J,2012,*Politik Ketatanegaran Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.Pustaka Setia. Jakarta
- Sugiyono,2013,*metode penelitia kuantitatif kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung
- Suradinata, E,2006. *Otonomi Daerah Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerinta Dalam Politik dan Bisnis*. Jakarta.
- Tanze, A.2011.
- Trisnawati, R,2007. *Metode Penelitian Bisnis*.Jakarta.
- Winardi, S. d,2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press.Malang

Wulandari, 2011. Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawaratan Nagari (Bamus) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, **SKRIPSI**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Aminudin, 2010, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*. Jakarta

HAW. Widjaja, 2005, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta:

Inu Kencana, 2016, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara Jakarta.

Kushandjani, 2008, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Soci-Legal*, Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP.